



RENCANA STRATEGIS (R E N S T R A)

BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN 2021 - 2026



KATAPENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA-LITBANG) Kabupaten Bone Bolango dapat tersusun. Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan. Dokumen Renstra telah ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2022, cascading kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango dan dokumen pendukung lainnya.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA-LITBANG) Kabupaten Bone Bolango memuat beberapa runtutan substansi diantaranya Pendahuluan, Gambaran Pelayanan SKPD, Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif. Dokumen Rencana Strategis BAPPEDA LITBANG Kabupaten Bone Bolango akan menjadi dasar di dalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 5 tahun yang di turunkan kemudian di dalam Rencana Kerja (RENJA).

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kabupaten Bone Bolango.



Semoga kedepan dokumen Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango dapat mendukung pencapaian pelaksanaan visi Pemerintah Daerah menuju ***Bone Bolango Maju Cemerlang.***

**KEPALABAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BONE BOLANGO**



BASIR NOHO SE., M. Adm. Pemb
Pembina Tingkat I/IVB
NIP. 19761202 199803 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA-LITBANG	1
2.1 Tugas, Fungsidan Struktur Organisasi Bappeda Litbang	1
2.2 Sumber Daya Bappeda Litbang	38
2.2.1 Sumber Daya Manusia	38
2.2.2 Anggaran	43
2.2.3 Aset, Sarana dan Prasarana	44
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango	46
2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan	46
2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan	49
2.3.3 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran	52
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Litbang	53
2.4.1 Lingkungan Internal	53
2.4.2 Lingkungan Eksternal	54
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI..	1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitiandan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango	1
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2



3.3	Telaah Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo	10
3.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango 2011-2031 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	12
3.4.1	Rencana Struktur Ruang	13
3.4.2	Rencana Pola Ruang.....	23
3.4.3	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	32
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolangog.....	39
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	1
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Litbang	1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..	1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	1
BAB VIII	PENUTUP.....	1



PENDAHULUAN

BAB I

1.1 Latar Belakang

Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan hirarki dimensi waktunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan), sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan wilayah yaitu apa yang disebut sebagai rencana pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

Perencanaan pembangunan daerah seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, mewajibkan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang berdurasi waktu 20 (dua puluh) tahun yang berisi tentang visi, misi dan arah pembangunan daerah. Perencanaan ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berdurasi waktu 5 (lima) tahun, yang memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.



Selanjutnya RPJMD dijabarkan dalam perencanaan berdurasi tahunan yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan teknis operasional OPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.



Berdasarkan uraian di atas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Bone Bolango sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyusun dan menetapkan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Rancangan RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra Bappeda Litbang yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Bappeda Litbang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Dalam penyusunan Renstra Bappeda Litbang tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang, terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya dokumen Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan serta dapat digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Bone Bolango serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam



rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Bone Bolango, yaitu
“**KABUPATEN BONE BOLANGO MAJU CEMERLANG**”

Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan RENSTRA BAPPEDA LITBANG Kabupaten Bone Bolango, dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahapan Penyusunan Renstra Bappeda Litbang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan RENSTRA BAPPEDA LITBANG
 - Pembentukan Tim Penyusunan Materi RENSTRA BAPPEDA LITBANG Kabupaten Bone Bolango;
 - Orientasi mengenai RENSTRA BAPPEDA LITBANG;
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim RENSTRA BAPPEDA LITBANG;
 - Pengumpulan data dan informasi.
 - Penyusunan Rancangan awal Renstra
 - Pengolahan data dan informasi;
- b. Penyusunan rancangan RENSTRA BAPPEDA LITBANG;
 1. Tahap perumusan rancangan Revisi RENSTRA BAPPEDA LITBANG
 - ✓ Pengolahan data dan Informasi
 - ✓ Analisis Gambaran Pelayanan BAPPEDA LITBANG
 - ✓ Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD



- ✓ Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
 - ✓ Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Pelayanan BAPPEDA LITBANG
 - ✓ Perumusan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - ✓ Perumusan Visi dan Misi BAPPEDA LITBANG
 - ✓ Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah BAPPEDA LITBANG
 - ✓ Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah BAPPEDA LITBANG
 - ✓ Mempelajari SuratEdaran Kepala Daerah perihal Penyusunan Rancangan Renstra SKPD (dilampiri rancangan awal RPJMD dengan indikator keluaran program dan pagu per SKPD)
 - ✓ Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah BAPPEDA LITBANG
 - ✓ Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan pendanaan Indikatif
 - ✓ Perumusan Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
2. Tahap penyajian rancangan RENSTRA BAPPEDA LITBANG
- c. Penyusunan RENSTRA BAPPEDA LITBANG
 1. Tahap Perumusan RENSTRA BAPPEDA LITBANG
 2. Penyajian RENSTRA BAPPEDA LITBANG
 - d. Penetapan RENSTRA BAPPEDA LITBANG

1.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);



- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- 21) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 24) Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 25) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2030;



- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005-2025;
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah.
- 31) Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan SOTK.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango adalah untuk memberikan arah dan pedoman strategi kebijakan perencanaan pembangunan di instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Bone Bolango periode 2021-2026 serta sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan perencanaan sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango adalah untuk :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango;
2. Memudahkan seluruh jajaran Bappeda Litbang untuk memahami arah kebijakan serta program dan kegiatan operasional tahunan dalam kurun waktu 5 tahun dalam rangka mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Bappeda sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 – 2021;

3. Tersedianya bahan Informasi dan bahan masukan serta penguatan peran para ***stakeholders*** dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
4. Dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah. Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango.

2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA LITBANG

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-



capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango ini.

3. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA LITBANG

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Litbang; Telaahan visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi; Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

4. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat penjabaran tujuan dan sasaran Bappeda Litbang yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah yang hendak dicapai.

5. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Sedangkan Kebijakan yaitu arah yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan.

6. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Bappeda Litbang.

7. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Bappeda Litbang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

8. BAB VIII PENUTUP



GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA LITBANG

BAB II

2.1 . Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Bappeda Litbang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Bone Bolango adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
 - 2) Sub Bidang Data dan Evaluasi
 - d. Bidang Perencanaan Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA; dan
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Spasial.
 - e. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.



- 1) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Penanggulangan Kemiskinan
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Pembangunan Manusia.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan
- 1) Sub Bidang Penelitian Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan
 - 2) Sub Bidang Penelitian Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

A. Tugas Pokok

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan statistik daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup penelitian dan pengembangan daerah serta pengelolaan statistik daerah;
- c. Penyelenggaraan tugas-tugas reguler melalui koordinasi internal (lingkup SKPD), koordinasi eksternal meliputi tingkat



- Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun secara regional (lintas Kabupaten dan/atau Provinsi);
- d. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan pelaksanaan rencana program pembangunan daerah melalui kegiatan evaluasi dan monitoring;
 - e. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penjabaran Tugas dan Fungsi Masing-masing Bidang:

I SEKRETARIAT

1. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas badan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penghimpunan, pengkoordinasian, perencanaan, dan pelaksanaan program kegiatan;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan ketatalaksanaan;
 - c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, administrasi tata persuratan, kearsipan, inventarisasi barang dan rumah tangga Badan;



- d. Pengkoordinasian penyusunan data, informasi dan dokumentasi serta penyelenggaraan perpustakaan Badan;
 - e. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - f. Pengkoordinasian dalam penyusunan rencana strategis badan, rencana kerja tahunan dan laporan kinerja badan;
 - g. Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap rencana-rencana program kegiatan tahunan maupun 5 (lima) tahunan badan;
 - h. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Badan;
 - i. Pengelolaan situs web; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
3. Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

❖ **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan administrasi umum dan administrasi kepegawaian serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya



2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Penghimpunan, pengkoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program pada urusan rumah tangga, umum dan kepegawaian;
 - b. Penghimpunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan rumah tangga, administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, perlengkapan, pembinaan karir, prestasi kerja, kehumasan serta administrasi umum dan rumah tangga lainnya;
 - d. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - e. Pengelolaan aset dan inventaris barang;
 - f. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi tugas bidang umum dan kepegawaian;
 - g. Memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainya sesuai dengan lingkup tugasnya;



- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

❖ **Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi**

1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas dibidang penyusunan rencana program, kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan dan laporan kinerja;
 - b. Penghimpunan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan renstra strategis, renja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja;
 - e. Penghimpunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan rencana penyusunan kegiatan tahunan;



- f. Memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan bidang-bidang;
- g. Pelaksanaan pengelolaan situs web;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

❖ **Sub Bagian Keuangan**

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibidang penyimpanan bahan, pengendalian perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penghimpunan, pengkoordinasian dan penyiapan penyusunan evaluasi anggaran;
 - b. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan terdiri dari pembukuan, verifikasi administrasi gaji pegawai dan pembinaan bendahara;



- c. Pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, laporan neraca dan aliran kas;
- d. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja sub bagian keuangan;
- e. Memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan keuangan;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

II. BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

1. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan, pendanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dalam perumusan kebijakan teknis dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang berkaitan



- dengan integrasi dan sinkronisasi perencanaan makro pembangunan dan perencanaan pendanaan;
- b. Menganalisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - c. Pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - f. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pendanaan di daerah;
 - g. Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - h. Pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - i. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data perkembangan pembangunan;
 - j. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - k. Pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;



- l. Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - m. Pengelolaan analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - n. Pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur perencana;
 - o. Membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir;
 - p. Mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - q. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang berhubungan dengan tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
 - s. Menandatangani atau memaraf surat atau naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - t. Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan.
2. Bidang Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari:
- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
 - b. Sub Bidang Data dan Evaluasi



❖ **Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan**

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan melaksanakan penyusunan kebijakan dan rencana program, menganalisa potensi peluang, tantangan dan permasalahan, di bidang perencanaan umum dan Pendanaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
 - b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang berkaitan dengan integrasi dan sinkronisasi perencanaan makro pembangunan dan perencanaan pendanaan;



- c. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan melaksanakan teknis verifikasi terhadap penyusunan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja OPD;
- d. Menghimpun, mengolah, menganalisis data dan bahan perencanaan pendanaan untuk pembangunan daerah yang bersumber dari dana APBN, APBD provinsi maupun dari sumber dana lainnya;
- e. Pelaksanaan fasilitasi proses penyusunan KUA-PPAS, KUA-PPAS perubahan, APBD dan APBD perubahan dalam rangka menjamin konsistensi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perubahan tahun berkenaan;
- f. Pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- g. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- h. Pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;



- i. Pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- j. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- k. Sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah.
- l. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
- o. Memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait atas persetujuan kepala bidang perencanaan dan evaluasi;
- p. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perintegrasian standar pelayanan minimal (SPM) dalam dokumen perencanaan daerah; dan
- q. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.



❖ **Sub Bidang Data dan Evaluasi.**

1. Sub Bidang Data dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan dalam melaksanakan penyusunan kebijakan dan rencana program, menganalisa potensi peluang, tantangan dan permasalahan dibidang Data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Sub Bidang Data dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengumpulan data pembangunan daerah;
 - b. Pengolahan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - c. Mengelola analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - d. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - e. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - f. Penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan



- pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- g. Pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - h. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - j. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
 - k. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;



- l. Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- m. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- n. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
- o. Memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait atas persetujuan kepala bidang perencanaan dan evaluasi;
- p. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perintegrasian standar pelayanan minimal (SPM) dalam dokumen perencanaan daerah; dan
- q. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

III. BIDANG PERENCANAAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

- 1. Bidang Perencanaan Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan bidang Ekonomi, Infrastruktur Kewilayahan dan pengembangan permukiman meliputi urusan penanaman modal, urusan tenaga kerja, urusan pangan, urusan



koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, urusan pertanian, urusan perdagangan dan urusan perindustrian, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan lingkungan hidup, urusan kehutanan, urusan energi, energi terbarukan dan sumberdaya mineral, urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, urusan pertanahan, urusan perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian, urusan transmigrasi, urusan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana serta penilaian atas pelaksanaannya.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dalam perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana program kerja tahunan, lima tahun yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di bidang Ekonomi, sumberdaya alam, spasial, infrastruktur dan pengembangan permukiman;
 - b. Penganalisaan dan pengidentifikasian, potensi, peluang, tantangan dan permasalahan pembangunan di bidang Ekonomi, sumberdaya alam, spasial, infrastruktur dan pengembangan permukiman.
 - c. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang Ekonomi, sumberdaya alam, spasial, infrastruktur dan pengembangan permukiman.



- d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan perencanaan program pembangunan di bidang perencanaan pembangunan di bidang Ekonomi, sumberdaya alam, spasial, infrastruktur dan pengembangan permukiman.
- e. Memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinergi program pembangunan daerah dengan instansi terkait;
- f. Membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir;
- g. Mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang Ekonomi, sumberdaya alam, spasial, infrastruktur dan pengembangan permukiman;
- h. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh kepala badan yang berhubungan dengan tugas bidang Ekonomi, sumberdaya alam, spasial, infrastruktur dan pengembangan permukiman;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Menandatangani atau memaraf surat atau naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;



- k. Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan badan.
3. Bidang Perencanaan Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari:
- a. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
 - b. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

❖ **Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber daya Alam**

1. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang urusan penanaman modal, urusan tenaga kerja, urusan pangan, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, urusan pertanian, urusan perdagangan dan urusan perindustrian, urusan kehutanan, urusan energi, energi terbarukan, sumberdaya mineral dan urusan transmigrasi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Sub Bidang Perencanaan



Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal, tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan perindustrian, kehutanan, urusan energi, energi terbarukan dan sumberdaya mineral.
- b. Pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- c. Pelaksanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- d. Penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- e. Pelaksanaan penyiapan serta mengikuti perkembangan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- f. Pengidentifikasian dan perumusan langkah pemecahan masalah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;



- g. Pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- h. Pembuatan pelaporan dan evaluasi secara periodik terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- i. Pelaksanaan monitoring, penganalisaan, penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- j. Memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait atas persetujuan Kepala Bidang; dan
- k. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.

❖ **Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan**

1. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan meliputi urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, urusan tata ruang dan pertanahan, urusan perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian, urusan



lingkungan hidup dan urusan penanggulangan bencana serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Spasial mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. Pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
 - c. Pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam mewujudkan keserasian dan keselarasan tata ruang provinsi dengan kabupaten Bone Bolango dan antar kabupaten/kota serta antar provinsi lainnya;
 - d. Pelaksanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. Penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. Pelaksanaan penyiapan serta mengikuti perkembangan penyusunan rencana program



- dan kegiatan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. Pengidentifikasian dan perumusan langkah pemecahan masalah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - h. Pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - i. Penyusunan laporan dan evaluasi secara periodik terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - j. Pelaksanaan monitoring, penganalisaan, penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - k. Memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait atas persetujuan kepala bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
 - l. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam dokumen perencanaan daerah; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.



IV. BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

1. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan di bidang Pemerintahan, penanggulangan kemiskinan, sosial dan pembangunan manusia yang meliputi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan sosial, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan kepemudaan dan olahraga, urusan kebudayaan, urusan perpustakaan, urusan kearsipan serta urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dalam perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana program kerja tahunan, lima tahun yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, penanggulangan kemiskinan, sosial dan pembangunan manusia;



- b. Penganalisaan dan pengidentifikasian, potensi, peluang, tantangan dan permasalahan pembangunan di bidang pemerintahan, penanggulangan kemiskinan, sosial dan pembangunan manusia;
- c. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, penanggulangan kemiskinan, sosial dan pembangunan manusia;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan perencanaan program pembangunan di bidang pemerintahan, penanggulangan kemiskinan, sosial dan pembangunan manusia;
- e. Memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinergi program pembangunan daerah dengan instansi terkait;
- f. Membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir;
- g. Mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang berhubungan dengan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;



- j. Menandatangani atau memaraf surat atau naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;
 - k. Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan.
3. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - b. Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Pembangunan Manusia

❖ **Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Penanggulangan Kemiskinan**

- 1. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan yang meliputi urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.



2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan desa serta penanggulangan kemiskinan;
 - b. Pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan desa serta penanggulangan kemiskinan;
 - c. Pelaksanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang perencanaan pemerintahan dan desa serta penanggulangan kemiskinan;
 - d. Penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang desa, pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan;
 - e. Pelaksanaan penyiapan serta mengikuti perkembangan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang desa, pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan;
 - f. Pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan di bidang desa, pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan;



- g. Pelaksanaan monitoring, penganalisaan, penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi di bidang desa, pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan;
- h. Memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait atas persetujuan kepala bidang perencanaan pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan;
- i. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam dokumen perencanaan daerah; dan
- j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.

❖ **Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Pembangunan Manusia**

1. Sub Bidang Perencanaan Sosial dan pembangunan manusia mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang sosial dan pembangunan manusia yang meliputi urusan sosial, pendidikan, urusan kesehatan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan kepemudaan dan



olahraga, urusan kebudayaan, urusan perpustakaan urusan kearsipan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
 - a. Rencana program kerja pelaksanaan penyusunan lingkup perencanaan pembangunan di bidang sosial dan pembangunan manusia;
 - b. Pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sosial dan pembangunan manusia;
 - c. Pelaksanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang sosial dan pembangunan manusia;
 - d. Penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang sosial dan pembangunan manusia;
 - e. Pelaksanaan dan penyiapan serta mengikuti perkembangan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang sosial dan pembangunan manusia;
 - f. Pengidentifikasian dan perumusan langkah pemecahan masalah terhadap pelaksanaan



- program dan kegiatan di bidang sosial dan pembangunan manusia;
- g. Pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan di bidang sosial dan pembangunan manusia;
 - h. Pelaksanaan monitoring, penganalisaan, penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi di bidang sosial dan pembangunan manusia;
 - i. Memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait atas persetujuan kepala bidang;
 - j. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam dokumen perencanaan daerah; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.

V. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Bidang Penelitian Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi publik, dan teknologi serta kerjasama antar daerah yang meliputi urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan, penunjang urusan keuangan, penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dan penunjang



urusan fungsi lainnya (fungsi kesatuan bangsa dan politik) serta fungsi pendukung.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dalam perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana program kerja tahunan, lima tahun yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di bidang penelitian pengembangan, inovasi dan teknologi;
 - b. Penganalisaan dan pengidentifikasian, potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan pembangunan di bidang penelitian pengembangan, inovasi dan teknologi;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang penelitian pengembangan, inovasi dan teknologi ;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan perencanaan program pembangunan di bidang penelitian pengembangan, inovasi dan teknologi;
 - e. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten Bone Bolango;
 - f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kabupaten/Kota;
 - g. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten Bone Bolango;
 - h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten Bone Bolango;



- i. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten Bone Bolango;
 - j. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kabupaten Bone Bolango;
 - k. Membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir;
 - l. Mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - m. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang berhubungan dengan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - o. Menandatangani atau memaraf surat atau naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;
 - p. Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
 - q. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan.
3. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penelitian Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan; dan
 - b. Sub Bidang Penelitian Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.



❖ **Sub Bidang Penelitian Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan**

1. Sub Bidang Penelitian Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang Penelitian Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Sub Bidang Penelitian Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;



- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- f. Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- h. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha.
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.

❖ **Sub Bidang Penelitian Pembangunan, Inovasi dan Teknologi**

1. Sub Bidang Penelitian Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang Penelitian Pembangunan, Inovasi dan Teknologi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Sub Bidang Penelitian Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi :



- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- b. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- e. Penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- g. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- h. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;



- i. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha.
- j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.

C. Struktur

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

Gambar2.1

**Struktur Organisasi Bappeda Litbang
Kabupaten Bone Bolango**





2.2. Sumber Daya Bappeda Litbang

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango, jumlah sumber daya manusia yang tersedia relatif kurang memadai apabila dibandingkan dengan beban tugas yang dilaksanakan. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 berjumlah 34 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada tabel 2.1. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan jenjang eselon II, Bappeda Litbang menjalankan fungsi koordinasi dengan SKPD lain. Bidang perencana di Bappeda Litbang bermitra dengan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Bappeda Litbang melalui 4 (empat) bidang perencana yaitu Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Ekonomi Infrastruktur & Kewilayahan, Bidang Penelitian Pengembangan. Keempat bidang tersebut mengkoordinasikan seluruh SKPD dalam kegiatan perencanaan pembangunan, sedangkan Sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.



Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon I II	Eselon IV	Staf	Jlh
1	KepalaBappeda		1				1
2	Sekretariat			1	3	7	11
3	Bidang Perencanaan Ekonomi dan Evaluasi Pembangunan			1	2	2	5
4	BidangPerencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			1	2	3	6
5	BidangPerencanaan Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan			1	2	5	8
6	BidangPenelitian dan Pengembangan			1	2	3	6
JUMLAH			1	5	11	19	37



Kondisi Kepegawaian Bappeda Litbang berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :


Tabel 2.2.
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S2	S1	D3	SMA	Jlh
1	Kepala Bappeda	1				1
2	Sekretariat	1	8		2	11
3	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	1	4			5
4	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3	2		1	6
5	Bidang Perencanaan Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan	2	2	2	2	8
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan		6			6
	JUMLAH	8	22	2	5	37
	%	21,62	59,46	5,41	13,51	100%

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango



Gambar 2.
Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
BAPPEDA LITBANG
Kabupaten Bone Bolango



Kapasitas dan kapabilitas ASN berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan ASN Bappeda Litbang yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 22 orang (59,46%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari ASN Bappeda Litbang yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bappeda Litbang secara umum.

Jumlah karyawan Bappeda Litbang yang menamatkan pendidikan S-2 masih sedikit, tercatat sebanyak 8 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 21,62 % dari seluruh ASN Bappeda Litbang. Sebagai lembaga yang memposisikan dirinya menjadi *Think Tanknya* Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, tentu hal ini perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan sumber daya manusia, agar supaya dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang sebagai lembaga perencana secara optimal.



Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, telah coba disusun pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Tabel 2.3
Profil Sumber Daya Manusia Tahun 2018
Berdasarkan Disiplin Ilmu
BAPPEDA LITBANG
Kabupaten Bone Bolango

No.	Strata	Disiplin Ilmu	Jumlah Pegawai (orang)	Ket
1.	Magister (S2)	Magister Administrasi Pembangunan (M.AP)	3	
		Magister Sains (M.Si)	4	
		Magister Teknik (MT)	1	
2.	Sarjana (S1)	Sarjana Ekonomi (SE)	9	
		Sarjana Teknik (ST)	4	
		Sarjana Pertanian (S.P)	2	
		Sarjana Perikanan (S.PI)	1	
		Sarjana Administrasi Publik (S.AP)	1	
		Sarjana Sains (S.Si)	1	
		Sarjana Hukum (SH)	1	
		Sarjana Komputer (S.Kom)	1	
		Sarjana Sains Terapan (S.STP)	1	
		Sarjana Pendidikan (S.Pd)	1	
3.	Diploma III	Ahli Madya (A.Md)	2	
4.	SMA		5	
5.	Total		37	

Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi pejabat fungsional belum tersedia, meskipun Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah memperlihatkan keberpihakan terhadap pejabat fungsional, belum menarik minat untuk mengambil jalur karir sebagai pejabat fungsional.



2.2.2. Anggaran

Dari sisi anggaran, Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ketahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2016-2020 beserta serapannya sebagai berikut :

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Bappeda 2016-2020

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2016	5.929.119.500	3.583.021.983	60%
2	2017	6.364.048.500	5.323.932.323	84%
3	2018	6.351.224.500	5.991.308.076	94%
4	2019	5.878.382.950	5.812.533.798	99%
5	2020	5.583.021.983	5.260.289.485	94%

Peningkatan alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Permasalahan anggaran di Bappeda Litbang juga berkaitan dengan belum di milikinya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga



tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran. Untuk tiap Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normative maupun akademik dapat dipertanggungjawabkan.

Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, menjadi titik lemah selanjutnya, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi Bappeda Litbang sehingga menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses penganggaran, demikian juga banyak kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana yang telah ditetapkan.

2.2.3. Aset, Sarana dan Prasarana

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 2.5. sebagai berikut:

Tabel. 2.5.
Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana
Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango
Sampai Dengan Tahun 2015

No.	Jenis Barang	Jumlah
1	Gedung Kantor	1 buah.
2	Kendaraan dinas roda empat	3 unit.
3	Kendaraan dinas roda dua	15 unit
4	Komputer (PC)	14 unit
5	Note Book	28 unit
6	Printer	24 unit
7	LCD Projektor	6 unit
8	UPS Computer	13 buah.



9	Hard Disc External	7 buah.
10	Meja Biro	10 buah.
11	Meja ½ Biro	35 buah.
12	Meja Computer	7 buah.
13	Meja Rapat	6 buah.
14	Kursi Tamu	5 set
15	Kursi Putar	23 buah.
16	Kursi Besi	28 buah.
17	Kursi Kayu	2 buah.
18	Kursi Plastik	100 buah.
19	Lemari Arsip Kayu	17 buah.
20	Lemari Arsip Besi	6 buah.
21	AC Split	14 unit
22	Handy Cam	3 buah.
23	Camera Digital	3 buah.
24	Handy Talky	2 buah.
25	Mesin Ketik	2 buah.
26	Sound System	1 set
27	Alat Pemetong Kertas	1 buah.
28	Stapol	1 buah.
29	Kalkulator	7 buah.
30	Alat Penjilidan	1 buah.
31	Central Fax	1 buah.
32	Brandkas	1 buah.
33	TV	3 buah.
34	Digital Satelite Receiver	1 buah.
35	Kulkas	1 buah.
36	Genset	1 unit.
37	Jaringan Simda	1 jaringan
38	Perangkat Jaringan Internet	2 jaringan
39	Mesin Absensi	1 buah.
40	GPS	1 buah.
41	Meja Reseption	1 buah.
42	Wireless	2 unit.
43	Keyboard	1 unit.
44	Router	1 buah.
45	Acces Point	1 buah.
46	Mikrotik	1 buah.
47	Professional Sound System	1 set
48	Fless	3 buah.
49	Server	1 buah.
50	Kabel	30 meter
51	Terali Jendela	21 buah.



Lokasi Kantor Bappeda Litbang yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Bappeda Litbang, lokasi dekat kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di Jalan Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie No. 1, memberi peluang untuk memudahkan koordinasi dengan Kepala Daerah serta dengan SKPD untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan, dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai.

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango

2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango, Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Bappeda selaku institusi perencana bertugas menyiapkan dokumen RPJMD sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah kedalam strategi pembangunan dan program



prioritas daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Melalui pendekatan teknokratik, Bappeda melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, dokumen evaluasi kinerja dan pertanggung jawaban seperti LAKIP, LKPJ serta penyusunan dokumen tata ruang, dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Beberapa proses perencanaan di Bone Bolango dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif, politik, teknoratis, atas bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom up*).

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif di Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan dengan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak langsung). Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat yang pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up approach*)

Proses perencanaan politis adalah rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah pada saat kampanye yang dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang



pemerintahan. Rencanahasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, dan desa yang lebih dikenal dengan Musrenbang.

Sementara itu, proses perencanaan teknoratis dilaksanakan dengan menggunakan metode dan logika berpikir ilmiah oleh lembaga penelitian yang melakukan penelitian dan kajian-kajian yang implementasinya digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan.

Fungsi lain dari Bappeda Litbang adalah sebagai pelaksana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Bappeda Litbang menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangkaperencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya.



2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone Bolango yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu : (1) Urusan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan, (2) Urusan kebijakan teknis lingkup penelitian dan pengembangan daerah dan (3) Urusan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.



Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang daerah				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Nilai SAKIP Bappeda				B	B	B	BB	A	B	B	BB	A	A	100	100	200	200	100
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat				0	0	0	69,7	70	0	0	0	83,7	82,47	0	0	0	120	117,81
6.	Persentase temuan Material				0	0	0	0	0	100	100	100	98,93	100	100	100	100	98,93	100
7.	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Tabel 2.6
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	725,601,000	1,070,570,206	1,051,824,750	1,039,630,000	927,124,990	660,930,938	1,044,905,554	1,022,516,495	1,020,538,047	902,471,982	91.09	97.60	97.21	98.16	97.34	0.28	0.37
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	742,957,000	953,659,500	1,343,339,000	1,410,896,600	336,802,683	666,415,775	880,468,370	1,290,647,326	1,332,864,474	294,170,164	89.70	92.33	96.08	94.47	87.34	(0.55)	(0.56)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	36,750,000	37,250,000	40,000,000	-	-	36,650,000	37,180,000	39,981,000	-	-	99.73	99.81	99.95	-	-	(1.00)	(1.00)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30,000,000	94,133,794	27,000,000	83,000,000	49,214,000	29,809,000	94,133,794	26,999,400	82,979,670	49,214,000	99.36	100.00	100.00	99.98	100.00	0.64	0.65
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,950,000	8,275,000	16,700,000	29,225,000	23,475,000	5,950,000	8,275,000	15,500,000	29,155,000	23,254,550	100.00	100.00	92.81	99.76	99.06	2.95	2.91
Program Pengembangan Data/Informasi	663,075,000	473,264,000	201,528,300	271,600,000	295,300,000	650,581,920	451,049,500	186,225,400	271,027,940	275,741,000	98.12	95.31	92.41	99.79	93.38	(0.55)	(0.58)
Program Pengembangan Data/Statistik/Informasi Daerah	14,815,000	15,175,000	-	25,890,000	-	14,815,000	15,159,520	-	29,974,520	-	100.00	99.90	-	-	-	(1.00)	(1.00)
Program Perencanaan Tata Ruang	624,376,000	769,441,000	740,906,000	324,925,000	248,562,000	338,707,000	593,325,840	639,642,100	304,838,377	248,008,926	54.25	77.11	86.33	93.82	99.78	(0.60)	(0.27)
Program Kerja Sama Pembangunan	122,420,000	-	-	-	-	118,703,498	-	-	-	-	96.96	-	-	-	-	(1.00)	(1.00)
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	54,332,000	-	-	-	-	42,823,349	-	-	-	-	78.82	-	-	-	-	(1.00)	(1.00)
Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	263,630,000	58,590,000	-	-	-	263,469,000	58,561,100	-	-	-	99.94	99.95	-	-	-	(1.00)	(1.00)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,428,081,500	1,013,733,000	1,499,630,200	952,148,350	699,838,250	1,307,835,903	1,006,923,646	1,473,237,760	637,937,809	482,117,167	91.58	99.33	98.24	67.00	68.89	(0.51)	(0.63)
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1,023,857,500	174,750,000	138,775,000	65,755,000	-	997,811,554	173,146,437	119,674,228	65,142,650	-	97.46	99.08	86.24	99.07	-	(1.00)	(1.00)
Program Perencanaan Sosial Budaya	102,943,500	265,281,500	531,527,500	437,250,000	179,655,300	99,248,386	233,116,500	484,963,300	413,936,962	145,170,300	96.41	87.88	91.24	94.67	80.80	0.75	0.46
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	90,331,000	613,528,500	257,328,750	364,579,000	274,291,000	90,181,000	602,629,261	250,622,816	707,831,858	273,104,533	99.83	98.22	97.39	194.15	99.57	2.04	2.03
Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah	-	816,397,000	502,665,000	873,484,000	548,758,760	-	792,433,554	262,523,973	864,062,178	467,001,519	-	97.06	52.23	98.92	85.10	-	-
JUMLAH TOTAL	5,929,119,500	6,364,048,500	6,351,224,500	5,878,382,950	3,583,021,983	5,323,932,323	5,991,308,076	5,812,533,798	5,760,289,485	3,160,254,141	89.79	94.14	91.52	97.99	88.20	0.00	0.00



Pada periode Renstra 2016 – 2021 kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

- 1) Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan;
- 2) Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang daerah
- 3) Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan
- 4) Nilai SAKIP Bappeda
- 5) Indeks Kepuasan Masyarakat
- 6) Persentase temuan Material
- 7) Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Direkomendasikan Sebagai Bahan Masukan Kebijakan Daerah

2.3.3. Jenis Pelayanan dan kelompok Sasaran

Jenis pelayanan yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1	Layanan pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang	Masyarakat sebagai pemohon izin pemanfaatan ruang
2.	Layanan permintaan data dan informasi	Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, LSM dan SKPD serta lembaga vertical daerah
3.	Layanan klinik konsultasi perencanaan dan evaluasi pembangunan	SKPD
4	Layanan inovasi dan penelitian kajian	Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, SKPD Teknis



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Litbang

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah, kebijakan teknis dalam lingkup penelitian dan pengembangan daerah serta Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Bone Bolango :

2.4.1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strenght)

1. Adanya kewenangan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi;
2. Adanya dukungan dari seluruh staf yang potensial untuk berkeinginan bekerja keras dalam memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat serta hubungan kerja dan koordinasi yang kuat antar bidang sehingga mampu membangun suasana kerja yang kondusif
3. Adanya komitmen kepala SKPD dalam menegakkan birokrasi yang efektif dan efisien serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi kunci kekuatan keberhasilan dalam mendukung proses



pengelolaan pembangunan partisipatif sesuai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik agar tercipta Pemerintahan Yang Amanah, Bersih, Taat Hukum dan Demokratis

4. Adanya dukungan anggaran yang memadai.

b. Kelemahan (Weakness)

1. Terbatasnya kemampuan dan kualitas aparatur serta sarana dan prasarana yang menunjang operasional kerjasertakuantitas SDM perencana.
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan kajian yang disusun
3. Belum adanya dukungan data pokok pembangunan yang menyajikan data dan informasi pembangunan.
4. Belum terintegrasinya system perencanaan dan penganggaran sehingga masih sering terjadi inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

2.4.2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

1. Terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 sebagai pedoman untuk meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah
2. Kepemimpinan kepala daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga membuka



peluang konsistensi perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya;

3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan system layanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Keberadaan beberapa perguruan tinggi, lembaga vertical dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan.

b. Tantangan (Threats)

1. Stabilitas dan ketidakpastian kontelasi dinamika sosial politik daerah yang sangat mempengaruhi arah kebijakan perencanaan dan konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Masih lemahnya kapasitas SDM perencanaan pada tingkat SKPD yang antaranya dipengaruhi oleh seringnya rotasi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, sangat rendahnya persentase aparat perencana daerah termasuk aparatur perencana di tingkat SKPD yang telah mengikuti pendidikan khusus dibidang perencanaan, serta keterbatasan anggaran daerah bagi kegiatan pendidikan dan pelatihan aparat perencana daerah;
3. Belum adanya peraturan daerah tentang sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bone Bolango yang secara spesifik akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangunan daerah;



4. Tuntutan dan aspirasi stakeholders yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang menuntut untuk semuanya harus dipenuhi secara cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan *good governance* tanpa memaklumi berbagai keterbatasan dan kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah daerah.



**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI**

**BAB
III**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang yang berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah, Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup penelitian dan pengembangan daerah, serta Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- Belum adanya peraturan daerah tentang sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bone Bolango yang secara spesifik akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangunan daerah;
- Belum adanya tenaga fungsional perencana yang secara khusus melakukan tugas-tugas analisis dibidang perencanaan daerah dengan kualifikasi pendidikan yang masih terbatas.
- Masih lemahnya kapasitas aparatur perencanaan pada tingkat SKPD yang antaranya dipengaruhi oleh seringnya rotasi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, sangat rendahnya persentase aparat perencana daerah termasuk aparatur perencana di tingkat SKPD yang telah mengikuti pendidikan khusus dibidang perencanaan, serta keterbatasan anggaran daerah bagi kegiatan pendidikan dan pelatihan aparat perencana daerah



- Belum optimalnya spirit team work dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Bappeda Litbang.
- Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang dapat mendukung dalam pengambilan kebijakan di bidang perencanaan.
- Keterbatasan data dasar (data base) daerah yang dapat dijadikan rujukan analisis dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
- Belum terintegrasinya system perencanaan dan penganggaran sehingga masih sering terjadi inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran
- Belum optimalnya implementasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) serta belum terintegrasinya sistem perencanaan dengan penganggaran.
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan kajian yang disusun;
- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah antara Bappeda Litbang dengan OPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 serta memperhatikan permasalahan, isu-isu strategis daerah dan tantangan yang dihadapi dimasa mendatang maka dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Bone Bolango untuk periode 2021-2026 yang telah disampaikan oleh Hamim Pou dan Merlan S. Uloli sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Periode 2021-2026, yakni sebagai berikut:

"BONE BOLANGO MAJU CEMERLANG"

BONE BOLANGO MAJU memiliki dua dimensi makna: *Dimensi pertama*, *Bone* Bolango maju artinya menjadikan Kabupaten Bone



Bolango yang terus bergerak bergerak lebih progresif ke arah yang dicita-citakan bersama melalui komitmen lima pilar pembangunan; Masyarakat, Pemerintah, Dunia Usaha, Akademisi dan Media (Pentahelix). Memiliki aksi dan dinamika perubahan terus menerus atas pembangunan yang lebih baik. Melakukan lompatan yang terencana dan terukur sehingga hasilnya nampak kasat mata, dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh rakyat Bone Bolango. *Dimensi kedua*, Bone Bolango **MAJU** artinya **MA**ndiri, **J**uara dan **U**nggul dalam pelayanan publik serta terdepan dalam tata kelola pemerintahan.

BONE BOLANGO CEMERLANG dalam makna luas adalah suatu kondisi memantapkan pembangunan Kabupaten Bone Bolango yang "*Unggul dan Berdaya saing*" serta masyarakatnya berada pada tingkat peradaban tinggi. **CEMERLANG** dalam makna akronim diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) pilar utama, yakni:

CE (Cerdas), MER (Modern), LANG (Gemilang)

- **Cerdas** : Adalah kondisi masyarakat yang menjalani kehidupan sebagai warganegara berlandaskan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani serta memiliki kecerdasan akal budi intelektual, akal budi emosional, dan akal budi spiritual. Kecerdasan tersebut merefleksikan sebuah kondisi masyarakat religius yang senantiasa memahami dan mengamalkan nilai-nilai moral, etika dan agama. Kecerdasan dimaksud juga menggambarkan suatu kondisi masyarakat yang sehat, masyarakat terdidik, serta masyarakat dinamis dengan kreatifitas, inovasi dan produktivitas tinggi.
- **Modern** : Adalah kondisi entitas masyarakat Bone Bolango yang memiliki kemajuan peradaban manusia dengan bercirikan kemampuan adaptasi terhadap ilmu



pengetahuan dan teknologi. Kondisi tersebut terwujud juga dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang selalu memberikan yang terbaik dalam pelayanan publik, pemerintahan yang responsive dan innovative (*Innovative Government*), serta mengedepankan penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai akuntabilitas tinggi (*Accountability*) terhadap tugas dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.

- **Gemilang:** Memiliki makna capaian kinerja pelayanan pemerintahan yang diindikasikan dengan suatu kondisi masyarakat sejahtera dari sisi ekonomi dalam konteks kesejahteraan sosial, dan sejahtera dari sisi kebijakan sosial yang memberikan penekanan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan target besar yakni pengurangan rakyat miskin secara konsisten dan berkelanjutan. Dari dimensi wilayah mempunyai makna sebagai wilayah dengan keunggulan comparative dan keunggulan kompetitive. Kondisi Bone Bolango gemilang yang ingin diwujudkan dan menjadi komitmen besar seluruh stakeholders pembangunan antara lain cita-cita untuk mewujudkan Bone Bolango sebagai kutub pertumbuhan baru di bagian timur Gorontalo, kawasan strategis pendidikan, kawasan utama pariwisata, serta mempertahankan peran Bone Bolango sebagai kawasan penyangga ekosistem lingkungan (*Green City*). Cita-cita tersebut juga dalam konteks mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kemandirian desa, pertanian yang terintegrasi (*hulu hilir*



integrated), peningkatan pertumbuhan investasi dan pendapatan daerah.

MISI

Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi serta memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai. Misi menentukan arah pembangunan yang akan ditempuh untuk mencapai visi pembangunan. Perwujudan Visi Pembangunan Kabupaten Bone Bolango tersebut, akan dilaksanakan melalui 4 (empat) Misi Pembangunan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021 – 2026, yakni sebagai berikut:

➤ **Misi Kesatu : Mewujudkan Masyarakat Modern, Berbudaya dan Sejahtera**

Merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin berkualitas melalui pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan sejahtera. Dengan pembangunan tersebut, diharapkan dapat tercipta sumberdaya manusia yang berkarakter dan mandiri serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah, bangsa dan negara.

➤ **Misi Kedua :Memperkokoh Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan yang Berbasis Pelestarian Sumber Daya Alam.**

Misi ini akan dilakukan sebagai perwujudan penguatan tahapan pembangunan daerah Bone Bolango dari periode sebelumnya (2016-2021), yakni dari infrastruktur dasar menuju Infrastruktur berkembang dan maju pada periode akan datang (2021-2026). Penguatan dilakukan dengan cara mengembangkan fungsi-fungsi infrastruktur dasar, infrastruktur Ikonik/unik serta infrastruktur penunjang, di mana kawasan perdesaan menjadipenggerak utama



pertumbuhan wilayah yang mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup dengan branding utama sebagai Kabupaten konservasi (*Conservation City*). Pembangunan infrastruktur *advance* harus berkontribusi terhadap daya guna infrastruktur dasar yang telah ada di periode sebelumnya. Kondisi yang ingin dicapai bukan lagi menjawab tantangan kebutuhan interkoneksi antar wilayah, namun lebih kepada kebutuhan integrasi wilayah-wilayah yang memiliki keunggulan, agar desa-desa maju akan menjadi penghela desa sekitarnya.

➤ **Misi Ketiga : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Merata dan Berkeadilan**

Merupakan upaya dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui optimalisasi dan distribusi pendayagunaan sumber daya alam guna tercapainya pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Perekonomian daerah harus terus tumbuh tetapi tetap berkualitas yang menjamin pemerataan dan keadilan. Perekonomian daerah harus kompetitif yang tidak semata-mata dalam dimensi lokal tapi kompetitif dalam dimensi regional dan global. Perekonomian daerah harus semakin kreatif dan terintegrasi yang tidak semata-mata mengandalkan peran sektor primer khususnya pertanian tetapi, semakin membuka peran lebih besar pada sektor-sektor sekunder dan tersier.

➤ **Misi Keempat : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Digital**

Misi ini akan mewujudkan pelaksanaan *Good and Clean Governance* dalam tatakelola pemerintahan yang baik dan berbasis teknologi serta pelaksanaan reofmasi birokrasi yang efektif dan efisien. Peningkatan *E-Government* bukan hanya sekedar membangun



sistem aplikasi pengelolaan birokrasi, namun juga menciptakan inovasi pelayanan publik.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bone Bolango maka Bappeda Litbang sesuai dengan tugas dan fungsinya masuk pada Misi 4 (empat) yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Digital**.

Adapun tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda Litbang adalah Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik, Profesionalisme dan manajemen pemerintahan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan indikator sasaran Nilai SAKIP.

3.3 Telaah Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo

Telaahan terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMN 2020 - 2024, maka Renstra Kementerian Bappenas memuat **Visi: "Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredible terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berkualitas : 1) Perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan daerah dalam menyusun perencanaannya dan



melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing; dan

- 2) Produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah; dan
- 3) Kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip good and clean governance.

Kredibel : perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (***evidence based***) dengan mekanisme pelaksanaan (***delivery mechanism***) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Kementerian PPN/BAPPENAS telah menetapkan **Misi** yang akan dicapai, yaitu:

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa;
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan analisis terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020 – 2024 dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara tujuan pada Renstra Kementerian Bappenas dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango yakni Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintahan sehingga dengan demikian diharapkan ada kontribusi yang bisa diberikan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango dalam rangka pencapaian Renstra Kementerian PPN/Bappenas.



Disamping menelaah Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2018 – 2022. Terdapat 5 (lima) Tujuan Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2028 – 2022. Terdapat dua tujuan yang memiliki korelasi dengan penetapan tujuan dan sasaran pada Renstra Bappeda Litbang yaitu :

1. Meningkatkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
2. Meningkatkan pemanfaatan data/informasi dan hasil kajian dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah;

Dengan demikian maka terdapat keterkaitan antara dokumen Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango dengan renstra Bappeda Provinsi Gorontalo. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango 2021 - 2041 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. RTRW berfungsi sebagai:

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi dan Kota; serta.
- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kotadan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRW yaitu sebagai pedoman bagi:



- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencanarinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. Penataan ruang kawasan strategis kota.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang dan KLHS untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang serasi, seimbang dan terpadu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Begitupun dengan perencanaan program kegiatan yang wajib melihat aspek penataan ruang dan lingkungan sehingga pelaksanaan pembangunan sesuai dengan pola ruang yang telah ditetapkan dan dapat meminimalisir terjadinya bencana alam.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango.

Analisis isu-isustrategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencanapembangunandaerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.



Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar kedalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu-strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian diatas, pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas kebijakan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Kebijakan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021 – 2026

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Koordinasi dan kualitas perencanaan	Inkonsistensi Antara Dokumen Perencanaan	Belum diterapkannya SIPD secara maksimal, masih parsial Adanya perubahan tupoksi Perangkat Daerah
2	Sistem pengelolaan data dan informasi	Data dan informasi pembangunan daerah yang belum terintegrasi	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pembangunan



		dengan baik	yang akurat dan tersusun secara sistematis
3	Monitoring dan evaluasi	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan secara menyeluruh dalam kaitannya dengan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja)	Belum optimalnya hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai bahan penyusunan perencanaan
3	Pengembangan Inovasi Daerah	Belum Optimalnya Inovasi tentang Tata Kelola Pemerintah Daerah, Inovasi Pelayanan Publik dan Inovasi Lainnya yang sesuai dengan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Masih Kurangnya Inovasi Yang dikembangkan Oleh Perangkat Daerah

TUJUAN DAN SASARAN

**BAB
IV**

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Litbang

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA LITBANG
Tahun 2021 – 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintahan		Nilai SAKIP	76,03	77,04	78,05	80,01	80,01
		Meningkatnya Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah	26	26,5	27	27,5	28
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah	20	20,5	21	21,5	22
			Nilai SAKIP PD	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)	A (86)
			Predikat RB	A (29)	A (30)	AA (31)	AA (32)	AA (33)
		Meningkatnya Hasil Kajian dan Inovasi Daerah	Nilai Inovasi Government Award	75	80	85	90	95
			Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V

Strategi atau cara mencapai tujuan merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Selain merupakan upaya untukantisipasi keadaan yang akan datang, strategi akan memberikan arah dan dorongan kegiatan operasional pada para pelaksana kegiatan BappedaLitbang Kabupaten Bone Bolango.

Strategi dan kebijakan BappedaLitbang ditetapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dengan mempertimbangkan Visi dan Misi BappedaLitbang.
2. Berdampak luas pada kepentingan masyarakat dan penyelesaian permasalahan mendasar yang dihadapi saat ini dan yang akan datang.
3. Realistis untuk dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kapasitas sumber daya yang dimiliki BappedaLitbang.

Dengan memerhatikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2021-2026 serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango tahun 2021-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan melalui penjabaran faktor internal, eksternal, serta penjabaran strategi sebagaimana dijabarkan pada tabel 5.1 berikut:



<p>RPJMD dan Renstra Tahun 2016 - 2021 serta RKPd dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021</p>	<p>berjalan melalui berbagai media komunikasi</p> <p>5. Penguatan dan percepatan pembangunan ekonomi dan wilayah melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan, dan partisipatif</p> <p>6. Peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan</p>	<p>aplikasi SIPD</p> <p>4. Menynergikan antar dokumen perencanaan antara lain RPJPD, RPJMD, RTRW, KLHS, dan lain-lain</p> <p>5. Meningkatkan kemampuan komunikasi publik untuk meningkatkan peran Bappeda Litbang dalam melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan</p>
<p>Kelemahan (W) :</p> <p>1. Masih kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki keahlian dan kompetensi sebagai perencana</p> <p>2. Tidak berimbangnya jumlah personil dengan Beban Kerja</p> <p>3. Belum optimalnya peran Bappeda Litbang dalam TAPD sehingga masih terjadi inkonsistensi antara perencanaan dengan penganggaran</p> <p>4. Belum optimalnya pemanfaatan SIPD dalam pengelolaan data dan informasi perencanaan dan pembangunan</p> <p>5. Hasil pengendalian dan evaluasi serta kajian dan penelitian belum dimanfaatkan secara optimal sebagai input bagi perencanaan pembangunan daerah</p>	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <p>1. Mengembangkan jabatan fungsional perencana melalui pengiriman pegawai Bappeda Litbang untuk mengikuti diklat fungsional</p> <p>2. Menyelenggarakan bimtek peraturan terkait dengan perencanaan bagi pegawai Bappeda Litbang</p> <p>3. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana penunjangnya dalam pengembangan urusan kewenangan bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan</p> <p>4. Mengoptimalkan system pengelolaan dokumen dan data/informasi berbasis teknologi informasi yang dapat mendukung proses perencanaan dan penelitian dan pengembangan</p> <p>5. Memanfaatkan dukungan stakeholder dan kepercayaan kepala daerah dalam rangka optimalisasi peran Bappeda Litbang dalam TAPD</p> <p>6. Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi serta kajian, penelitian dan inovasi sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam perencanaan pembangunan</p>	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <p>1. Pembagian tugas yang berimbang, proporsional, dan sesuai tupoksi kepada seluruh aparatur Bappeda Litbang</p> <p>2. Mengoptimalkan pemanfaatan website sebagai sarana sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan</p> <p>3. Memanfaatkan peraturan perundang undangan yang ada untuk mendukung mekanisme kerja</p> <p>4. Membangun kerja sama dengan pihak terkait untuk mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi serta kajian, penelitian dan inovasi sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah</p>



Adapun strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 5.2
Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Litbang

Visi : Bone Bolango Maju Cemerlang			
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Digital			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintahan	1.1. Meningkatnya Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah	Mendorong peningkatan integrasi dan sinkronisasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan implemetasi mekanisme sesuai regulasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan stekholder terkait
	1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan Peningkatan pemenuhan operasional perkantoran Penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang mengikuti teknologi yang mutakhir, berkualitas untuk mendukung kelancaran kinerja SDM perencana	Mengembangkan sumberdaya aparatur perencana untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan lembaga diklat maupun perguruan tinggi secara formal dan non-formal Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional perencana sebagai antisipasi tuntutan masyarakat dalam pembangunan Meningkatkan pelayanan operasional kantor sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Meningkatkan kapasitas gedung kantor serta sarana penunjangnya dalam mendukung proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
	1.3. Meningkatnya Hasil Kajian dan Inovasi Daerah	Membangun dan memperkuat Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai landasan kinerja pembangunan berbasis inovasi	Menyusun Road Map Sistem Inovasi Daerah Menyusun Regulasi tentang penyusunan Inovasi oleh Pihak Pemerintah Daerah, Swasta, Akademisi serta Pemangku Kepentingan dalam Pendayagunaan Inovasi Pembangunan Daerah.



		Menyusun dokumen perencanaan dan penelitian yang berkualitas dan tepat guna	Meningkatkan Penguatan Kapasitas Aparatur Melalui Bimbingan Teknis Inovasi daerah Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah
--	--	---	---



**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN**

**BAB
VI**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2022 -2026
KABUPATEN BONE BOLANGO**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET/REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
		05	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang															
		05.01	Perencanaan															
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan				Nilai Sakip	75,02	76,03	9.506.400.000	77,04	10.897.000.000	78,05	10.651.000.000	79,06	11.281.000.000	80,01	12.688.000.000	80,01	55.023.400.000	Kepala Bappeda Litbang
	Meningkatnya Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah			Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah	25,24	26	2.750.000.000	26,5	3.340.000.000	27	2.870.000.000	27,5	3.290.000.000	28	3.700.000.000	28	15.950.000.000	Kepala Bappeda Litbang
				Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah	19,50	20	100.000.000	20,5	150.000.000	21	150.000.000	21,5	150.000.000	22	150.000.000	22	700.000.000	Kepala Bappeda Litbang
		05.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD (program)	100%	100%	250.000.000	100%	260.000.000	100%	270.000.000	100%	280.000.000	100%	290.000.000	100%	1.350.000.000	BIDANG PEP
				Persentase Keselarasan Program dan Kegiatan Renja OPD terhadap RKPD (Program dan Kegiatan)	100%	100%	800.000.000	100%	1.360.000.000	100%	860.000.000	100%	1.270.000.000	100%	1.670.000.000	100%	5.960.000.000	BIDANG PEP
				Persentase target Sasaran RPJMD yang tercapai	100%	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	700.000.000	BIDANG PEP
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	100%	100%	800.000.000	100%	1.360.000.000	100%	860.000.000	100%	1.270.000.000	100%	1.670.000.000	100%	5.960.000.000	BIDANG PEP
		5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Peserta Konsultasi Publik	100 org	0	-	150 org	250.000.000	0	-	0	-	150 org	250.000.000	150 org	500.000.000	BIDANG PEP
		5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota	Jumlah Peserta Musrenbang RKPD	350 org	150 org	200.000.000	150 org	200.000.000	150 org	200.000.000	150 org	200.000.000	150 org	200.000.000	150 org	1.000.000.000	BIDANG PEP
				Jumlah Peserta Musrenbang RPJMD	350 org							200 org	100.000.000				100.000.000	BIDANG PEP
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Peserta Forum Lintas SKPD	400 org	100 org	100.000.000	100 org	110.000.000	100 org	110.000.000	100 org	120.000.000	100 org	120.000.000	100 org	560.000.000	BIDANG PEP
		5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKPD Yang Disusun	5 dok	1 dok	350.000.000	1 dok	375.000.000	1 dok	375.000.000	1 dok	375.000.000	5 dok	375.000.000	5 dok	1.850.000.000	BIDANG PEP
				Jumlah Dokumen RKPD P Yang Disusun	5 dok	1 dok	150.000.000	1 dok	175.000.000	1 dok	175.000.000	1 dok	175.000.000	5 dok	175.000.000	5 dok	850.000.000	BIDANG PEP
				Jumlah Dokumen DAK Yang Disusun	5 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		5 dok				BIDANG PEP
				Jumlah Dokumen RPJMD Yang Disusun	2 dokumen	0		0				1 dokumen	300.000.000	1 dok	300.000.000	2 dok	600.000.000	BIDANG PEP
				Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Yang Disusun	1 dok	0		0		0				1 dok	250.000.000	1 dok	250.000.000	BIDANG PEP
				Jumlah Dokumen Revisi RPJMD Yang Disusun	1 dok	0		1 dok	250.000.000	0		0		0		1 dok	250.000.000	BIDANG PEP
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Yang Disusun	10 dok	1 Dok	250.000.000	1 Dok	260.000.000	1 Dok	270.000.000	1 Dok	280.000.000	1 Dok	290.000.000	5 dok	1.350.000.000	BIDANG PEP
		5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data Sektoral Yang diolah	5 dokumen	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	42 Opd	500.000.000	BIDANG PEP
		5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Daerah yang disusun serta dipublikasikan	5 dok	1 dok	150.000.000	1 dok	160.000.000	1 dok	170.000.000	1 dok	180.000.000	1 dok	190.000.000	5 dokumen	850.000.000	BIDANG PEP
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Evaluasi Yang Disusun Tepat Waktu	100%	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	700.000.000	BIDANG PEP
		5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian RPJMD Yang Disusun	5 dok	1 dok		1 dok	50.000.000	4 dok	200.000.000	BIDANG PEP						
				Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian RKPD Yang Disusun	1 dok	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	5 dok	250.000.000	BIDANG PEP
				Jumlah Dokumen LKPJ Yang Disusun	5 dok	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	5 dok	250.000.000	BIDANG PEP
		5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Infrastruktur yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	850.000.000	100%	860.000.000	100%	870.000.000	100%	870.000.000	100%	870.000.000	100%	4.320.000.000	BIDANG EIK
				Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	850.000.000	100%	860.000.000	100%	870.000.000	100%	870.000.000	100%	870.000.000	100%	4.320.000.000	BIDANG PPM
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang telah mengaiti koordinasi, asistensi, dan movey dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	2.000.000.000	BIDANG PPM

		Persentase Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang telah mengikuti koordinasi, asistensi, dan monev dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	450.000.000	100%	460.000.000	100%	470.000.000	100%	470.000.000	100%	470.000.000	100%	2.320.000.000	BIDANG PPM
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang mengikuti koordinasi Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	21 Opd	21 Opd	400.000.000	21 Opd	400.000.000	21 Opd	400.000.000	21 Opd	400.000.000	21 Opd	400.000.000	21 Opd	2.000.000.000	BIDANG PPM
		Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang mengikuti Asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	21 Opd	21 Opd		21 Opd	21 Opd	21 Opd	21 Opd	21 Opd	21 Opd	21 Opd	21 Opd	21 Opd		BIDANG PPM
		Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang telah mengikuti Monev Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	21 Opd	21 Opd		21 Opd	21 Opd	21 Opd	21 Opd	21 Opd	21 Opd	21 Opd	21 Opd	21 Opd		BIDANG PPM
		Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang mengikuti koordinasi Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	5 Opd	5 Opd	450.000.000	5 Opd	460.000.000	5 Opd	470.000.000	5 Opd	470.000.000	5 Opd	470.000.000	5 Opd	2.320.000.000	BIDANG PPM
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang mengikuti Asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Opd	5 Opd		5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd		BIDANG PPM
		Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang mengikuti Monev Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 Opd	5 Opd		5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd		BIDANG PPM
		Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang mengikuti koordinasi Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	5 Opd	5 Opd	400.000.000	5 Opd	400.000.000	5 Opd	400.000.000	5 Opd	400.000.000	5 Opd	400.000.000	5 Opd	2.000.000.000	BIDANG EIK
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang mengikuti koordinasi Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	5 Opd	5 Opd	400.000.000	5 Opd	400.000.000	5 Opd	400.000.000	5 Opd	400.000.000	5 Opd	400.000.000	5 Opd	2.000.000.000	BIDANG EIK
		Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang mengikuti Asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Opd	5 Opd		5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd		BIDANG EIK
		Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang mengikuti Monev Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 Opd	5 Opd		5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd		BIDANG EIK
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang telah mengikuti koordinasi, asistensi, dan monev dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	450.000.000	100%	460.000.000	100%	470.000.000	100%	470.000.000	100%	470.000.000	100%	2.320.000.000	BIDANG EIK
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang mengikuti koordinasi Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	5 Opd	5 Opd	450.000.000	5 Opd	460.000.000	5 Opd	470.000.000	5 Opd	470.000.000	5 Opd	470.000.000	5 Opd	2.320.000.000	BIDANG EIK
		Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang mengikuti Asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Opd	5 Opd		5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd		BIDANG EIK
		Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang mengikuti Monev Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 Opd	5 Opd		5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd	5 Opd		BIDANG EIK
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD		Nilai Sakip PD	A (80,09)	A (82)	8.400.000	A (83)	100.000.000	A (84)	85.000.000	A (85)	100.000.000	A (86)	115.000.000	A (86)	408.400.000	Kepala Bappeda Litbang
		Predikat RB	A (28)	A(29)	5.088.000.000	A(30)	5.392.000.000	AA (31)	5.741.000.000	AA (32)	5.861.000.000	AA (33)	6.153.000.000	AA (33)	28.235.000.000	Kepala Bappeda Litbang
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	8.400.000	100%	100.000.000	100%	85.000.000	100%	100.000.000	100%	115.000.000	100%	408.400.000	SEKRETARIAT
		Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	100,00%	128.000.000	100,00%	128.000.000	100,00%	128.000.000	100,00%	128.000.000	100,00%	128.000.000	100,00%	640.000.000	SEKRETARIAT
		Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya	100%	100%	836.000.000	100%	860.000.000	100%	986.000.000	100%	886.000.000	100%	906.000.000	100%	4.474.000.000	SEKRETARIAT
		Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100%	100%	4.124.000.000	100%	4.404.000.000	100%	4.627.000.000	100%	4.847.000.000	100%	5.119.000.000	100%	23.121.000.000	SEKRETARIAT
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Yang Disusun Tepat Waktu	100%	13 dok	8.400.000	14 dok	100.000.000	13 dok	85.000.000	14 dok	100.000.000	13 dok	115.000.000	13 dok	408.400.000	SEKRETARIAT
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Renja, Renja P, PK, PK Perubahan Yang Disusun	4 dok	0	-	5 Dok	80.000.000	4 Dok	60.000.000	5 dok	70.000.000	4 Dok	80.000.000	4 Dok	290.000.000	SEKRETARIAT
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Disusun	5 Dok	0	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	5 Dok	40.000.000	SEKRETARIAT
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang Disusun	5 dok	1 dok	8.400.000	1 dok	10.000.000	1 dok	15.000.000	1 dok	20.000.000	1 dok	25.000.000	5 dok	78.400.000	SEKRETARIAT
		Jumlah Dokumen Renstra Renja, Renja P, PK, PK Perubahan Yang Disusun	4 dok	4 dok		0	0	0	0	0	0	0	0	4 dok	SEKRETARIAT	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Disusun	1 dok	1 dok										1 dok	SEKRETARIAT	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun	100%	81 Dok	128.000.000	81 Dok	128.000.000	81 Dok	128.000.000	81 Dok	128.000.000	81 Dok	128.000.000	81 Dok	640.000.000	SEKRETARIAT
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan	70 stel	70 stel	60.000.000	70 stel	60.000.000	70 stel	60.000.000	70 stel	60.000.000	70 stel	60.000.000	350 stel	300.000.000	SEKRETARIAT
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat/Bimtek	30 org	5 org	68.000.000	5 org	68.000.000	5 org	68.000.000	10 org	68.000.000	10 org	68.000.000	35 org	340.000.000	SEKRETARIAT
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi perkantoran yang disusun	6 Dok	6 Dok	443.000.000	6 Dok	508.000.000	6 Dok	516.000.000	6 Dok	521.000.000	6 Dok	578.000.000	6 Dok	2.566.000.000	SEKRETARIAT
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	30 unit	6 unit	75.000.000	6 unit	80.000.000	6 unit	80.000.000	6 unit	80.000.000	6 unit	80.000.000	30 unit	395.000.000	SEKRETARIAT
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	15 jenis	4 jenis	15.000.000	4 jenis	20.000.000	4 jenis	20.000.000	4 jenis	25.000.000	4 jenis	80.000.000	20 jenis	160.000.000	SEKRETARIAT
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	60 dok	12 dok	15.000.000	12 dok	15.000.000	12 dok	18.000.000	12 dok	18.000.000	12 dok	20.000.000	60 dok	86.000.000	SEKRETARIAT

5.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan minuman yang disediakan	1000 dos	250 dos	30.000.000	250 dos	35.000.000	250 dos	40.000.000	250 dos	40.000.000	250 dos	40.000.000	1250 dos	185.000.000	SEKRETARIAT
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	120 dok	24 dok	300.000.000	24 dok	350.000.000	120 kali	1.700.000.000	SEKRETARIAT						
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Yang Dilaksanakan	60 bin	12 dok	8.000.000	12 dok	40.000.000	SEKRETARIAT								
5.01.02.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Keuangan yang disusun	8 Dokumen	3 Dokumen	3.681.000.000	3 Dokumen	3.896.000.000	3 Dokumen	4.111.000.000	3 Dokumen	4.326.000.000	3 Dokumen	4.541.000.000	3 Dokumen	20.555.000.000	SEKRETARIAT
5.01.02.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang dan Jasa/Keuangan Yang Disusun	60 laporan	12 laporan	125.000.000	12 laporan	130.000.000	12 laporan	135.000.000	12 laporan	140.000.000	12 laporan	145.000.000	60 laporan	675.000.000	SEKRETARIAT
5.01.02.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Yang Dibayarkan	60 bulan	12 bulan	3.450.000.000	12 bulan	3.650.000.000	12 bulan	3.850.000.000	12 bulan	4.050.000.000	12 bulan	4.250.000.000	60 bulan	19.250.000.000	SEKRETARIAT
5.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD yang disusun	250 Dokumen	50 Dokumen	90.000.000	250 Dokumen	450.000.000	SEKRETARIAT								
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Realisasi Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun	5 dok	1 dok	5.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	15.000.000	1 dok	20.000.000	1 dok	25.000.000	5 dok	75.000.000	SEKRETARIAT
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Realisasi Keuangan Semesteran Yang Disusun	10 dok	2 dok	5.000.000	2 dok	10.000.000	2 dok	15.000.000	2 dok	20.000.000	2 dok	25.000.000	10 dok	75.000.000	SEKRETARIAT
5.01.01.2.01.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tanggapan Pemeriksaan Yang Disusun	N/A	3 lap	6.000.000	15 lap	30.000.000	SEKRETARIAT								
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Barang Milik Daerah yang diadakan	40 unit	20 unit	100.000.000	20 unit	100.000.000	20 unit	220.000.000	20 unit	100.000.000	20 unit	100.000.000	100 Unit	620.000.000	SEKRETARIAT
5.01.01.2.09.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	40 Unit	20 unit	100.000.000	100 unit	500.000.000	SEKRETARIAT								
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	2 unit	0	-	0	-	4 unit	120.000.000	-	-	-	-	0	120.000.000	SEKRETARIAT
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	491.000.000	12 Bulan	505.000.000	12 Bulan	491.000.000	12 Bulan	491.000.000	12 Bulan	491.000.000	12 Bulan	2.469.000.000	SEKRETARIAT
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	120 Rek/bin	24 Rek/bin	105.000.000	120 Rek/bin	525.000.000	SEKRETARIAT								
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	18 org	386.000.000	18 org	400.000.000	18 org	386.000.000	18 org	386.000.000	18 org	386.000.000	18 org	1.944.000.000	SEKRETARIAT
5.01.01.2.07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	32 Jenis	30 Jenis	245.000.000	30 Jenis	255.000.000	34 jenis	275.000.000	30 jenis	295.000.000	30 jenis	315.000.000	30 jenis	1.385.000.000	SEKRETARIAT
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	19 Unit	19 unit	155.000.000	19 unit	775.000.000	SEKRETARIAT								
5.01.01.2.07.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 Unit	10 unit	30.000.000	10 unit	40.000.000	10 unit	50.000.000	10 unit	60.000.000	10 unit	70.000.000	10 unit	250.000.000	SEKRETARIAT
5.01.01.2.07.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 unit	1 unit	60.000.000	1 unit	60.000.000	1 unit	70.000.000	1 unit	80.000.000	1 unit	90.000.000	1 unit	360.000.000	SEKRETARIAT
Meningkatnya Kualitas Hasil Kajian dan Inovasi Daerah		Nilai Inovasi Government Award	0	75	700.000.000	80	1.025.000.000	85	945.000.000	90	990.000.000	95	750.000.000	95	4.410.000.000	Kepala Bappeda Litbang
		Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	100%	860.000.000	100%	890.000.000	100%	860.000.000	100%	890.000.000	100%	1.820.000.000	100%	5.320.000.000	Kepala Bappeda Litbang
05.05	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Inovasi Yang Diterapkan dalam Perumusan Perencanaan Pembangunan.	100%	100%	700.000.000	100%	1.025.000.000	100%	945.000.000	100%	990.000.000	100%	750.000.000	100%	4.410.000.000	Bidang Litbang
		Persentase Penelitian/Kajian Yang Direkomendasikan Sebagai Perumusan Perencanaan Pembangunan	100%	100%	860.000.000	100%	890.000.000	100%	860.000.000	100%	890.000.000	100%	1.820.000.000	100%	5.320.000.000	Bidang Litbang
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase OPD yang Mengikuti Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	100%	210.000.000	100%	240.000.000	100%	260.000.000	100%	290.000.000	100%	320.000.000	100%	1.320.000.000	BIDANG LITBANG
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Penyusunan Jurnal Penelitian	5 jurnal	1 jurnal	50.000.000	1 jurnal	60.000.000	1 jurnal	70.000.000	4 jurnal	80.000.000	1 jurnal	90.000.000	8 jurnal	350.000.000	BIDANG LITBANG
		Jumlah Policy Brief Yang disusun		6 dok	50.000.000	5 dok	50.000.000	25 dok	250.000.000	BIDANG LITBANG						
5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi Rencana Penetapan Peraturan Baru yang dilaksanakan	N/A	1 rekomendasi	60.000.000	1 rekomendasi	70.000.000	1 rekomendasi	70.000.000	1 rekomendasi	80.000.000	1 rekomendasi	90.000.000	5 rekomendasi	370.000.000	BIDANG LITBANG
5.05.02.2.01.14	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah OPD yang Mengikuti Kegiatan Facilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Yang Dilaksanakan	42 Opd	42 Opd	50.000.000	42 Opd	60.000.000	42 Opd	70.000.000	42 Opd	80.000.000	42 Opd	90.000.000	42 Opd	350.000.000	BIDANG LITBANG
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan Yang Disusun	N/A	5 dok	400.000.000	5 dok	1.300.000.000	25 dok	2.900.000.000	BIDANG LITBANG						
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Penelitian Pengembangan Aspek - Aspek Sosial Yang Disusun	N/A	2 dok	100.000.000	2 dok	400.000.000	10 dok	800.000.000	BIDANG LITBANG						



KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII

Indikator kinerja (*performance indicators*) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator kinerja (*performance indicator*) sering disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*). Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan Bone Bolango dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, serta pemangku kepentingan di Bone Bolango. Indikator kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Bone Bolango tahun 2021 – 2026.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda litbang Kabupaten Bone Bolango dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-



2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda Litbang yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Bappeda Litbang berkontribusi untuk mewujudkan Misi 4 (empat) yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021 – 2026.

Indikator kinerja Bappeda Litbang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026 tersebut ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD 2021 - 2026**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian BAPPEDA LITBANG Setiap Tahun					Kondisi Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah	25,24	26	26,5	27	27,5	28	28
2	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah	N/A	20	20,5	21	21,5	22	22
3	Nilai Sakip PD	A (80,09)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)	A (86)	A (86)
4	Predikati RB	28	29	30	31	32	33	33
5	Nilai Inovasi Government Award	0	75	80	85	90	95	95
6	Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



PENUTUP

BAB VIII

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bone Bolango merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah periode 2021 – 2026 sebagai dasar pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan serta menjadi tolak ukur dalam melaksanakan tujuan dan sasaran Bappeda Litbang. Rencana Staregis Bappeda Litbang akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dalam proses pembangunan baik di tingkat Kabupaten Bone Bolango maupun perkembangan pembangunan nasional.

Dengan demikian Rencana Strategis ini mempunyai fleksibilitas dalam pelaksanaannya bersifat dinamis sepanjang pengembangan untuk peningkatan pelayanan program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kepiawaian pimpinan dan kekompakan seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkungan Bappeda Litbang menjadi kunci dalam pencapaian target yang telah dituangkan dalam perencanaan pembangunan lima tahunan sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango dapat menjadi lembaga pemerintah yang kredibel dan efektif dalam mewujudkan **"Perencanaan Berkualitas"** mendukung pencapaian visi pemerintah daerah yakni **"Bone Bolango Maju Cemerlang"**

KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BONE BOLANGO,
BAPPEDA
LITBANG
BASIR NOHO, SE., M.Adm.Pemb
PEMBINA TINGKAT I/ IVB
NIP. 19761202 199803 1 007